

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Pengertian Bank

Bank merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan. Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana (Kasmir, 2008:11).

Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dendawijaya (2009:14) mengemukakan pengertian bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.

Berdasarkan pengertian bank di atas, jelas bahwa bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut.

### 2.1.1.1 Fungsi Bank

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Menurut Triandaru dan Budisantoso (2008:7) menyatakan secara lebih spesifik fungsi dari bank yaitu sebagai berikut :

a. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsure kepercayaan.

Pihak bank percaya bahwa debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

- b. Kegiatan perekonomian masyarakat disektor moneter dan sector riil tidak dapat dipisahkan. Kedua faktor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sektor riil tidak dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak dapat bekerja dengan baik pula. Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan sektor perekonomian riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi dan juga konsumsi barang-barang dan juga jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-

distribusi-konsumsi saling berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah pembangunan ekonomi.

c. *Agent of service*

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Secara umum jasa perbankan yang ditawarkan antara lain berupa jasa pemindah uang (transfer), jasa penagihan (Inkaso), jasa kliring, jasa penjualan valuta asing, jasa *save deposit*, *travelers. cheque*, *bank card*, *letter of credit*, dan bank garansi.

### **2.1.1.2 Jenis-Jenis Bank**

Berdasarkan Undang-Undang No: 21 tahun 2008 bank berdasarkan sistem operasionalnya dibedakan atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Menurut Kasmir (2008:32), jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu:

### 1. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

#### a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut dengan bank komersil (*commercial bank*).

#### b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, disini kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

### 2. Dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah sebagai berikut :

a. Bank Milik Pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuangan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

c. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang warga Negara Indonesia.

3. Dilihat dari segi status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Status bank yang dimaksud adalah :

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran L/C (*Letter of Credit*) dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi, bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Jenis bank ini jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu :

a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produksi simpanan seperti giro, tabungan

maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu.

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, pengertian bank telah mengalami evolusi, sesuai dengan perkembangan bank itu sendiri. *Kedua*, fungsi bank pada umumnya adalah (1) menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat; (2) memberikan kredit, baik bersumber dari dana yang

diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru; (3) memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Jenis bank dilihat dari cara menetapkan harga baik harga beli maupun harga jual dapat dibagi dua, yaitu :

1. Bank Syariah
2. Bank Konvensional

Dalam penelitian ini akan dibahas tentang perbedaaan kinerja bank syariah dan bank konvensional dalam kaitannya dengan kinerja keuangan dari bank tersebut.

## **2.1.2. Bank Syariah dan Konvensional**

### **2.1.2.1 Pengertian Bank Syariah**

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008, pengertian bank syariah adalah bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Menurut Rivai (2008:720), *Islamic Banking* adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, atau sebagai perantara keuangan. Prinsip Islam yang dimaksud adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank, pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha.

Pengertian bank dengan prinsip syariah menurut Antonio (2001:1) bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan syariah Islam dan tata cara



operasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan *Al-Quran* dan Hadits, khususnya menyangkut tata cara bermuamalat dalam Islam, dimana dalam bermuamalat itu di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi kegiatan-kegiatan investasi atas dasar hasil dan pembiayaan perdagangan.

Sedangkan pengertian bank syariah menurut Siamat (2004:57), adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum atau syariat Islam dengan mengacu kepada *Al-Qura'an dan Al-Hadist*. Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomer 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 ayat 3 yang menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menurut Triandaru dan Budisantoso (2008:152), sesuai dengan Undang-undang tersebut, posisi bank bagi hasil ataupun bank atas dasar prinsip syariah secara tegas telah diakui oleh undang-undang. Bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui : (a) pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru, (b) perubahan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan

prinsip usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

### 2.1.2.2 Pengertian Bank Konvensional

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Konvensional yaitu bank yang aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun (Triandaru dan Budisantoso : 2008 : 153).

Martono (2002:42) menjelaskan prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode, yaitu :

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.

### 2.1.2.3 Pengelolaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Menurut Antonio (2001:73), pengelolaan bank syariah dan bank konvensional secara umum dapat dibedakan atas beberapa kriteria. Bank syariah pada hakekatnya dikelola berdasarkan konsep berikut ini:

- a. Islam memandang harta sebagai titipan atau amanah Allah SWT sehingga cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatkannya harus sesuai dengan ajaran Islam
- b. Bank syariah mendorong nasabah untuk mengelola hartanya sesuai ajaran Islam
- c. Bank syariah menempatkan *akhlaqul karimah* baik nasabah maupun pengelola bank sebagai sikap yang mendasari hubungan antara keduanya.
- d. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, prinsip kesederajatan, dan prinsip ketenteraman antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabah atas jalannya usaha bank syariah
- e. Prinsip bagi hasil:
  - 1) Penentuan besarnya resiko, bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi
  - 2) Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
  - 3) Jumlah bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
  - 4) Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil

- 5) Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendatangkan keuntungan, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Sedangkan dibandingkan dengan bank syariah, pengelolaan bank konvensional didasari oleh konsep sebagai berikut:

- a. Pada bank konvensional terjadi konflik kepentingan diantara tiga pihak, yaitu pihak yang menginginkan bunga yang tinggi, serta kepentingan pemegang saham yaitu mengoptimalkan *interest difference*. Sementara itu, kepentingan debitor adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah. Dalam hal ini bank konvensional berfungsi sebagai perantara saja.
- b. Tidak adanya ikatan emosional antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabah karena masing-masing pihak memiliki keinginan yang bertolak belakang.
- c. Sistem bunga:
  - 1) Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan menekankan pada keuntungan pihak bank
  - 2) Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah modal yang dipinjamkan
  - 3) Jumlah pembayaran bunga tetap
  - 4) Eksistensi bunga diragukan kehalalannya

#### **2.1.2.4 Perbedaan Sistem Operasional Bank Syariah dan Konvensional**

Menurut Antonio (2001:74), bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau prinsip agama Islam. Sesuai dengan prinsip Islam yang melarang sistem bunga dan riba yang memberatkan, maka bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan. Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dan konvensional, antara lain :

##### **1. Perbedaan Falsafah**

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional justru kebalikannya.

##### **2. Konsep Pengelolaan dana Nasabah**

Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya membungakan uang.


##### **3. Kewajiban Mengelola Zakat**

Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya dan mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial (zakat, infak, dan sedekah).

#### 4. Struktur Organisasi

Di dalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank syariah akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/giro/deposito maupundana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank. Operasional bank syariah secara sederhana dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Sumber : Antonio (2001:74)

Perbedaan mendasar antara bank syariah dari bank konvensional adalah dominasi penggunaan prinsip berbagi hasil dan berbagi risikonya sebagai landasan dasar bagi operasionalnya. Hal ini antara lain tercermin pada beberapa karakteristik berikut ini:

- a. Tidak sebagaimana bank konvensional, bank syariah hanya menjamin pembayaran kembali nominal simpanan giro dan tabungan (seandainya mekanisme yang dipilih adalah *wadiah*), tetapi tidak menjamin pembayaran kembali nilai nominal dari deposito (*investment deposit/ mudharabah deposit*). Bank syariah juga tidak menjamin keuntungan atas deposito.

Mekanisme pengaturan relisasi pembagian keuntungan final atas deposito pada bank syariah bergantung pada *performance* dari bank, tidak sebagaimana bank konvensional yang menjamin pembayaran keuntungan atas deposito berdasarkan tingkat bunga tertentu dengan mengabaikan *performance*-nya.

- b. Sistem operasional bank syariah berdasarkan pada sistem *equity* di mana setiap modal mengandung risiko. Oleh karena itu, hubungan kerja sama antara bank syariah dan nasabahnya adalah berdasarkan prinsip berbagi hasil dan berbagi risiko (*profit and loss sharing/PLS*)
- c. Dalam melakukan pembiayaan (*financing*), bank syariah menggunakan model pembiayaan *muamalah maaaliyah* (*Islamic modes of financing*): PLS dan non-PLS. Sehubungan dengan itu, bank syariah melakukan *pooling* dana-dana nasabah dan berkewajiban menyediakan manajemen investasi yang profesional.

#### **2.1.2.5 Perbedaan Paradigma Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Kajian akademis mengenai perbankan syariah banyak berintikan pada keraguan para ekonom atau bankir akan sistem perbankan syariah yang diterapkan dalam sistem perekonomian. Sementara itu, perbankan konvensional yang kita kenal sekarang merupakan hasil dari proses perkembangan yang panjang dan berjalan dengan mapan dalam masyarakat. Perkembangan persepsi masyarakat mengenai perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensionalpun masih

begitu minim. Secara garis besar terdapat beberapa perbedaan paradigma diantara keduanya:

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Paradigma Bank Syariah dan Bank Konvensional**

<b>Faktor</b>	<b>Bank Konvensional</b>	<b>Bank Syariah</b>
Hubungan bank dengan nasabah	Investor dengan investor	Kreditur dan debitur
Sistem pendapatan usaha	Bunga, Fee	Bagi hasil, Marjin, Fee
Organisasi	Tidak terdapat struktur pengawasan syariah	Terdapat struktur pengawasan syariah yaitu Badan Pengawas Syariah
Penyaluran Pembiayaan	Liberal untuk tujuan keuntungan	Adanya batasan-batasan, memperhatikan unsur moral dan lingkungan.
Tingkat risiko umum dalam usaha	Risiko menengah-tinggi karena adanya transaksi spekulasi	Risiko menengah-rendah karena malarang transaksi spekulasi
Penanggung resiko investasi	Satu sisi hanya pada bank	Dua sisi yaitu bank dan nasabah (deposan/debitur).

Sumber : Gunawan (1999:2)

Selain perbedaan paradigma, terdapat pula perbedaan dasar kegiatan usaha bank konvensional dan bank syariah :

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan Dasar Kegiatan Usaha Bank Syariah dan Konvensional**

<b>Dasar Kegiatan usaha</b>	<b>Bank Konvensional</b>	<b>Bank Syariah</b>	<b>Keterangan</b>
Kredit (bunga)	√		Penyaluran kredit atau penanaman dana lainnya.
Pembiayaan (bagi hasil)		√	Prinsip mudharabah dan musyarakah
Jual Beli		√	Prinsip <i>bai / salam</i>
Sewa-beli		√	Prinsip <i>ijarah</i>
Simpanan dana (bunga)	√		Deposito, tabungan, atau giro
Investasi dana (bagi hasil)		√	Investasi tidak terbatas, deposito, tabungan , giro.
Investasi terbatas/khusus		√	Prinsip <i>mudharabah muqayadah</i>
Jasa perbankan	√	√	Prinsip <i>ijarah</i> (bank syariah), <i>fee base income</i> (bank konvensional)

Sumber : Gunawan (1999:3)



Menurut Antonio (2001:29) perbedaan mendasar diantara kedua belah bank ini menyangkut aspek legal, lembaga penyelesaian sengketa, struktur organisasi, dan usaha yang dibiayai.

#### **a. Aspek legal**

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut.

(1) Rukun, seperti: penjual, pembeli, barang, harga, akad/ijab-kabul,

(2) Syarat, seperti:

- i. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
- ii. Harga barang dan jasa harus jelas.
- iii. Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
- iv. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.  
Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki.

#### **b. Lembaga Penyelesai Sengketa**

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum dan materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

### c. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat sama memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Posisi Dewan Pengawas Syariah ini setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini bertujuan untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh DPS. Penetapan anggota DPS dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota DPS ini mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia yang memiliki fungsi antara lain:

- a) Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah islam;
- b) Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah;
- c) Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Ulama Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah.

- d) Memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah bila terjadi penyimpangan dari garis panduan yang telah ditetapkan.

#### d. Usaha yang di Biayai

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan harus sesuai dengan syariah dan tidak diharamkan.

#### 2.1.2.5 Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam table seperti berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil**

Bunga	Bagi Hasil
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	1. Penentuan besarnya rasio / nisbah bagi hasil buat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untuk rugi.	3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila sudah merugi kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang " <i>booming</i> "	4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber : Antonio, 2001:29)

Menurut Antonio (2001:29), inti mekanisme bagi hasil pada dasarnya terletak pada kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Secara syari'ah, prinsip bagi hasil dilaksanakan berdasarkan pada asas mudharabah yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk investasi. Meskipun demikian, dalam perkembangannya bank syari'ah tidak hanya membatasi dirinya pada akad mudharabah saja. Akan tetapi sesuai dengan jenis dan *nature* usahanya, bank syari'ah juga memperoleh dana melalui sistem perkongsian, sistem jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syari'ah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.

### **2.1.3 Kinerja Keuangan**

Bank dalam menjalankan kegiatannya perlu mengetahui bagaimana kinerjanya selama periode tertentu. Kinerja keuangan (*financial performance*) merupakan sesuatu yang penting yang harus diketahui dan dianalisis oleh bank. Kinerja keuangan adalah gambaran tentang setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan perbankan pada saat periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif, yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap

terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan (Sutriyani, 2007:27).

Informasi kinerja perusahaan terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan. Informasi fluktuasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, disamping itu informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya (IAI, 2001)

Kinerja keuangan berguna untuk menilai kondisi keuangan bank. Kondisi keuangan bank dapat dicerminkan dari tingkat likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas bank yang bersangkutan. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan untuk bertumbuh dan menghasilkan laba di masa depan. Apakah sehat atau tidak, dan apakah cukup menguntungkan atau tidak. Tingkat kesehatan perusahaan dapat diketahui dengan melakukan analisis atau interpretasi terhadap laporan keuangan (Munawir, 2005:12).

Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo.

Rasio merupakan alat ukur yang digunakan perusahaan untuk menganalisis laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan

antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan menggunakan alat analisa berupa rasio keuangan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya.

Analisis rasio keuangan adalah proses penentuan operasi yang penting dan karakteristik keuangan dari sebuah perusahaan dari data akuntansi dan laporan keuangan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan efisiensi kinerja dari manajer perusahaan yang diwujudkan dalam catatan keuangan dan laporan keuangan. Dalam menggunakan analisis rasio keuangan pada dasarnya dapat melakukannya dengan dua macam perbandingan, yaitu:

1. Membandingkan rasio sekarang (*present ratio*) dengan rasio-rasio dari waktu yang telah lalu (*histories ratio*) atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama.
2. Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan rasio-rasio sejenis dari perusahaan yang lain yang sejenis.

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja bank termasuk bank syariah dan salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 yang dalam penilaiannya menggunakan pendekatan CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity dan Sensitivity Market Risk*). Ini merupakan alat ukur resmi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menghitung kesehatan bank umum dan syariah di Indonesia. Ukuran kinerja keuangan bank yang akan digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam sub bab tersendiri, yaitu sebagai berikut :

### 2.1.3.1 *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

*Capital Adequacy Ratio (CAR)* atau disebut rasio solvabilitas merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Semakin berat rasio tersebut maka akan semakin baik posisi modal.

Menurut Dendawijaya (2009:121) *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio kinerja untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Kuncoro dan Suhandjo (2002:31) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio (CAR)* biasa juga disebut dengan rasio kecukupan modal, yang berarti jumlah modal sendiri yang diperlukan untuk menutup resiko kerugian yang timbul dari penanaman aktiva-aktiva yang mengandung resiko serta membiayai seluruh benda tetap dan inventaris bank”.

Siamat (2005 : 291) mendukung hal permodalan bahwa *Capital Adequacy Ratio* yaitu jumlah modal bank mempengaruhi kemampuan bank memperoleh keuntungan. Oleh karena itu dalam menentukan jumlah modal, manajemen bank harus memutuskan seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh dengan kenaikan jumlah modal.

Perhitungan *Capital Adequacy Ratio* didasarkan pada prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung risiko harus disediakan jumlah modal sebesar persentase tertentu terhadap jumlah penanamannya. Jadi perhitungan *Capital Adequacy Ratio* menurut Dendawidjaya (2009:121) adalah sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia mewajibkan setiap bank menyediakan modal minimal 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) (SE BI nomor 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008). Dalam perkembangan selanjutnya standar terbaik untuk *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada bank menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23 tahun 2010 adalah lebih dari 12%.

#### 2.1.3.2 *Non Performing Loan* (NPL)

*Non performing loan* (NPL) atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga *intermediary* atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Kredit yang diberikan kemasyarakatan mengandung risiko gagal atau macet. Menurut Siamat (2005:358), *Non Performing Loan* adalah kredit bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur.

Menurut Taswan (2008:61) pengertian *Non Performing Loan* (NPL) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Risiko kredit yang diterima oleh bank merupakan salah satu resiko usaha bank, yang diakibatkan dari ketidakpastian dalam pengembaliannya atau yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali



kredit yang diberikannya oleh pihak bank kepada debitur. Maka dari itu rumus *Non Performing Loan* sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\text{Jumlah Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

NPL menurut Riyadi (2006:21) merupakan perbandingan antara kredit bermasalah dengan total kredit. NPL juga dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan debitur yang dapat diukur dengan kolektibilitasnya. Peningkatan NPL dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi NPL yang tinggi. Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%.

Kredit bermasalah pada bank jika tidak ditangani secara baik maka akan menjadi sumber kerugian bagi bank. Karena itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Akibatnya kredit bermasalah menimbulkan biaya yang menjadi beban dan kerugian bagi bank. Peranan sektor perbankan adalah menjembatani dua kelompok kepentingan masyarakat yaitu antara kepentingan masyarakat pemilik dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penerima amanah masyarakat, maka bank adalah selaku lembaga deposito yang bermodalkan kepercayaan semata dari masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, maka bank sebagai lembaga perkreditan harus melakukan analisis prinsip 5C guna meminimal risiko bermasalahnya atau tidak kembalinya kredit.

### 2.1.3.3 Non Performing Financing (NPF)

Menurut Siamat (2005:359) NPF adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain NPF merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut. NPF diketahui dengan cara menghitung Pembiayaan Non Lancar Terhadap Total Pembiayaan. Apabila semakin rendah NPF maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPF tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet.

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan non lancar}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Dalam perbankan konvensional rumus NPF sedikit berbeda, yaitu perbandingan antara kredit macet dengan total kredit, namun dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit macet dan total kredit, namun yang ada adalah pembiayaan non lancar dan total pembiayaan.

### 2.1.3.4 Return on Asset (ROA)

Dendawijaya (2009:119) menyatakan bahwa dalam penentuan tingkat kesehatan Bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya ROA. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai rentabilitas (profitabilitas) suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari masyarakat.

*Return on Asset* digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari

dana simpanan masyarakat (Dendawijaya, 2009:119). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset. Dalam perhitungan *Return On Asset* (ROA), Dendawijaya (2009:120) menyatakan bahwa terdapat perbedaan kecil antara perhitungan berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoritis laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMEL laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak.

Menurut Rivai, (2007:720) menjelaskan *Return on Asset* (ROA ) adalah rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha (ROA) dalam periode yang sama. ROA menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Rasio perbandingan antara rasio sebelum pajak dengan total asset. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.

Husnan dan Pudjiastuti (2004:72) menyebutkan bahwa *return on assets* (ROA) adalah rasio untuk mengukur kemampuan aktiva perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan.

Laba yang diraih dari kegiatan yang dilakukan merupakan cerminan kinerja sebuah perusahaan dalam menjalankan usahanya profitabilitas. Sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien, karena efisiensi baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut dengan kata lain adalah menghitung

profitabilitas. Menjaga tingkat profitabilitas merupakan hal yang penting bagi bank karena rentabilitas (profitabilitas) yang tinggi merupakan tujuan setiap bank.

Menurut Rivai (2007:720) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No:6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian kesehatan bank umum, standar *return on assets* (ROA) untuk perbankan diklasifikasikan dalam Tabel 2.4.

**Tabel 2.4**  
**Standar *Return on Asset* (ROA)**

Peringkat	1	2	3	4
Nilai ROA	> 1.5%	1.25 – 1.5%	0.5 – 1.25%	0 – 0.5%
Predikat	Perolehan laba sangat tinggi	Perolehan laba tinggi	Perolehan laba cukup tinggi	Perolehan laba sangat rendah atau cenderung mengalami kerugian

Sumber : Peraturan Bank Indonesia

### 2.1.3.5 *Return on Equity* (ROE)

*Return on equity* merupakan hasil pengembalian ekuitas atau rentabilitas modal sendiri. Pengertian *return on equity* menurut Kasmir (2008 : 204) adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuta demikian pula sebaliknya. Rumus untuk mencari ROE :

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Modal Sndiri}} \times 100\%$$

Siamat (2005:285) mengatakan modal sendiri atau disebut juga ekuitas yang terdiri dari modal disetor, agio, modal sumbangan, selisih penjabaran laporan keuangan, selisih penilaian kembali aktiva tetap, dan laba ditahan.

Dari penjelasan di atas didapat kesimpulan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar ROE, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. pemilik bank lebih tertarik pada seberapa besar kemampuan bank memperoleh keuntungan terhadap modal yang ia tanamkan. Alasannya adalah rasio ini banyak diamati oleh para pemegang saham bank serta para investor di pasar modal yang ingin membeli saham bank yang bersangkutan. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dan bank yang bersangkutan. Selanjutnya, kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham bank.

#### **2.1.3.6 Loan to Deposit Ratio (LDR)**

*Loan to Deposit Ratio* (LDR) disebut juga rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank, oleh karena itu sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini. Semakin besarnya penyaluran dana dalam bentuk kredit relatif bila dibandingkan dengan *deposit* atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang ditanggung oleh bank yang bersangkutan.

Menurut Dendawijaya (2009:116) *Loan To Deposit Ratio* (LDR) adalah: Rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank.

LDR adalah perbandingan jumlah kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima bank (Rinaldy,2008:69). Komponen dana yang diterima oleh bank terdiri dari, kredit likuiditas bank Indonesia, dana pihak ketiga, pinjaman yang diterima bukan dari bank (lebih dari 3 bulan dan tidak termasuk pinjaman subordinasi), deposito dan pinjaman antar bank (jangka waktunya tidak lebih dari 3 bulan), surat berharga yang diterbitkan, modal inti dan modal pinjaman. Namun bila dilihat dari pandangan konservatif, pengertian deposit sama dengan penjumlahan dana pihak ketiga, dan loan adalah kredit yang diberikan setelah dikurangi dengan kredit-kredit yang bersifat kelolaan.

Berdasarkan LDR ini, dapat diketahui sejauh mana pihak manajemen melakukan perpencaran dalam penempatan dananya, yaitu besaran yang disalurkan dalam bentuk penanaman dana lainnya. Perpencaran ini sangat penting, karena hasil dan bobot resikonya berbeda. Kredit yang diberikan biasanya memberikan hasil bunga yang relatif besar tetapi resikonya cenderung lebih tinggi baik dilihat dari jangka waktu maupun tingkat pengembaliannya. Para pakar seperti telah sepakat bahwa, bila bank menerima dana dari tabungan masyarakat sebesar 10, maka penanaman kembali dalam bentuk kredit yang diberikan idealnya 7 dan 8. Sedangkan sisanya ditanamkan kedalam bentuk aktiva produktif lainnya yang mudah dicairkan setelah kewajiban likuiditas minimum atau cash ratio dijaga.

Sesuai ketentuan yang berlaku, bila LDR suatu bank sebesar 110%, bank dimaksud dapat digolongkan sehat (Rinaldy,2008:69).

LDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah, kredit dapat mengimbangi kewajiban untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit (Dendawijaya, 2009:116). Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendah kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar.

Menurut Dendawijaya (2009:117) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun memang akan menguntungkan, namun hal ini terkait resiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya. Sebaliknya, apabila bank tidak menyalurkan dananya maka bank juga akan terkena resiko karena hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan, batas minimum pinjaman yang diberikan bank adalah 80% dan maksimum 110%.

Rumus *Loan to Deposit Ratio* sebagai berikut :

$$LDR = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

*Loan to Deposit Ratio* merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk antar bank). Dana Pihak Ketiga mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antar bank). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor.12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 dan berlaku 1 Maret 2011, tingkat LDR yang dianggap sehat oleh Bank Indonesia adalah berkisar antara 78% s/d 100%. Bank Indonesia perlu menetapkan kisaran LDR karena selain bisa mempengaruhi likuiditas bank, LDR juga merupakan indikator keberhasilan bank menjalankan fungsi sebagai *financial intermediary*.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bank yang mempunyai LDR yang tinggi sangatlah baik karena bank ini mampu menanggung risiko yang mungkin timbul. Adanya sumber dana yang berasal dari masyarakat yaitu deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang cukup yang disediakan oleh pemilik sehingga dapat memenuhi permohonan pinjaman (*loan requests*) nasabahnya kredit menjadi lebih luas dan adanya risiko yang kecil sehingga semua itu akan berpengaruh positif terhadap profitabilitas LDR yang tinggi menunjukkan semakin stabil usaha bank karena adanya kepercayaan masyarakat yang stabil.

#### **2.1.3.7 Financing Deposit Ratio (FDR)**

Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*) namun pembiayaan atau *financing* (Antonio,2001 : 170). Pada umumnya konsep yang sama ditunjukkan pada bank syariah dalam mengukur likuiditas yaitu dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio*. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu seberapa besar dana pihak ketiga bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan (Muhammad,2005:265). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :



$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Berdasarkan formulasi di atas, maka *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan.

FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan. Oleh karena itu, ratio ini harus dipelihara pada posisi tertentu yaitu 75-100%. Jika ratio di bawah 75% maka bank dalam kondisi kelebihan likuiditas, dan jika ratio diatas 100% maka bank dalam kondisi kurang likuid. Menurut kriteria Bank Indonesia melalui SE BI No.3 / 30 / DPN tanggal 14 Desember 2007, ratio sebesar 115% keatas nilai kesehatan likuiditas bank adalah nol.

#### **2.1.3.8 Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)**

Rasio biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) adalah perbandingan antara biaya operasi dengan pendapatan operasi. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana (misal dana masyarakat), maka biaya dan pendapatan operasional bank

didasari oleh biaya bunga dan hasil bunga. Secara teoritis, biaya bunga ditentukan berdasarkan perhitungan *cost of loanable funds* (COLF) secara *weighted average cost*, sedangkan penghasilan bunga sebagian terbesar diperoleh dari *interest income* (pendapatan bunga) dari jasa pemberian kredit kepada masyarakat, seperti bunga pinjaman, provisi kredit, *appraisal fee*, *supervision fee*, *commitment fee*, *syndication fee*, dan lain-lain (Dendawijaya, 2009:120).

Menurut Rivai (2007:722) bahwa : BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Sedangkan menurut Dendawijaya (2009:119), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah kelompok rasio yang mengukur efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan dengan jalur membandingkan satu terhadap lainnya.

— *Operating Expense to Operating Income* atau lebih dikenal dengan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional menurut Taswan (2008:63) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin besar rasio BOPO, maka semakin tidak efisien suatu bank. Setiap peningkatan biaya operasional akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang pada akhirnya akan menurunkan laba atau profitabilitas bank yang bersangkutan”.

Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya. Menurut Rivai (2007,722) BOPO dinyatakan dalam rumus berikut :

$$BOPO = \frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Biaya Operasional}} \times 100\%$$

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa BOPO merupakan rasio antara biaya operasional yaitu merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha utamanya seperti biaya bunga, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja dan biaya operasi lainnya terhadap pendapatan operasional, yaitu merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya. BOPO tidak boleh melebihi batas wajar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dari Rasio ini, dapat diketahui tingkat efisiensi kinerja manajemen suatu bank, jika angka rasio menunjukkan angka diatas 90% dan mendekati 100% ini berarti kinerja bank tersebut menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat rendah. Tetapi jika rasio ini rendah, misalnya mendekati 75% ini berarti kinerja bank yang bersangkutan menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi (Riyadi, 2004:141).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk mengadakan penelitian, tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari penelitian yang sedang dilakukan, selain itu juga bertujuan untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut ringkasan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian :

**Tabel 2.5**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Nama & Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Candra Puspita Ningtyas (2013)	Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah Berdasarkan Analisis Rasio Keuangan (Studi pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.	Penggunaan analisis rasio keuangan menunjukkan Bank Mandiri memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada Bank Syariah Mandiri.	Penerapan analisis rasio keuangan (ROA,ROE, & CAR) dalam pengukuran kinerja keuangan.	Penelitian juga menggunakan analisis rasio keuangan (BOPO) dalam penelitiannya
2	Imam Subawe (2008)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah & Bank Konvensional periode 2003 -2007	Kinerja perbankan syariah untuk periode 2003 – 2007 lebih baik dari kinerja bank konvensional. Kinerja keuangan pada perbankan diukur berdasarkan RPT, RTA, PE, kredit macet, PA dan BOPO dan terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional	Pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan	Lebih memfokuskan pengukuran kinerja keuangan pada RPT, RTA, PE,PA dan kredit macet
3	Abustan (2009)	Analisa Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional	Selama periode juni 2002-maret 2008 secara keseluruhan perbankan syariah memiliki kinerja lebih baik dibandingkan dengan perbankan konvensional.	Pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan (CAR,ROA,ROE)	Kriteria sampel yang digunakan terdiri atas 8 Perbankan ( 2 bank umum syariah dan 6 bank umum konvensional )
4	Deasy Mariana (2011)	Analisa Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional	Perhitungan kinerja keuangan dengan menggunakan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) yaitu PBI 13 dengan menggunakan metode Risk Profile, Good Cooperation Governance & Earnings pada Bank Muamalat dan Bank DKI	Menghitung kinerja keuangan dengan menggunakan data yang di peroleh dari Bank Indonesia (BI)	Tidak dijelaskan penggunaan analisis rasio keuangan dalam hal pengukuran kinerja keuangannya

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kinerja bank merupakan ukuran keberhasilan suatu bank yang mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengelola usahanya. Penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis, mandiri dan objektif dengan berorientasi pada masa depan, atas kebijakan atau keputusan manajemen dalam mengelola sumber daya dan dana yang dipercayakan kepadanya dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaksanaan fungsi manajemen yang lebih baik. Kinerja suatu perusahaan dapat dinilai melalui laporan keuangan yang disajikan secara teratur setiap periode. Fokus utama laporan keuangan adalah laba, jadi informasi laporan keuangan seharusnya mempunyai kemampuan untuk memprediksi laba di masa depan. Analisis laporan keuangan yang dilakukan dapat berupa perhitungan dan interpretasi melalui rasio keuangan.


Menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Tahun 1999, untuk menilai kinerja keuangan perbankan digunakan lima aspek penilaian yaitu CAMEL (*Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity*). Aspek *capital* meliputi CAR, aspek aset meliputi NPL, aspek *earning* meliputi NIM, dan BOPO, sedangkan aspek likuiditas meliputi LDR dan GWM. Empat dari lima aspek tersebut masing-masing *capital, assets, management, earning, liquidity* dinilai dengan menggunakan rasio keuangan.

Rasio merupakan alat ukur yang digunakan perusahaan untuk menganalisis laporan keuangan. Dengan menggunakan alat analisa berupa rasio keuangan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan dari suatu periode ke

periode berikutnya. Analisis rasio keuangan adalah proses penentuan operasi yang penting dan karakteristik keuangan dari sebuah perusahaan dari data akuntansi dan laporan keuangan.

Dari landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, dengan menganalisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional, dapat diketahui bagaimana tingkat besarnya rasio keuangan untuk masing-masing rasio. Penelitian Candra Puspita Ningtyas (2012) menunjukkan bahwa sistem perbankan yang sehat dinilai dari kinerja keuangan yang baik. Kinerja keuangan bank yang sehat dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat begitupula sebaliknya, penurunan kinerja keuangan bank dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.

Perbedaan mendasar antara sistem konvensional dan syari'ah adalah prinsip operasionalnya berdasarkan bunga dan bagi hasil. Perbedaan sistem ini membawa konsekuensi yang berbeda pula dalam perolehan manfaat secara ekonomi. Dalam sistem konvensional, hasil lebih mudah diperkirakan dan lebih mudah tampak hasilnya, karena sistem bunga menerapkan perhitungan di muka dan tanpa memperhatikan proses pemanfaatan dana. Sementara dalam konsep bank syari'ah, sistem tingkat bunga tidak digunakan. Instrumen yang diterapkan adalah sistem bagi hasil usaha yang diarahkan langsung kepada sektor investasi yang di dalamnya tersirat keadilan berupa pembagian resiko. Penelitian Imam Subawe (2008) menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank syariah dengan bank konvensional.



Sumber : Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Tahun 1999

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**